SALINAN

817

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 28 TAHUN 2002

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar, perlu untuk menata kembali komponen pengelolaan dan penyelenggaraan serta fasilitas Sekolah Dasar;

b. bahwa Kepala Sekolah, Guru, Siswa, prasarana dan sarana Sekolah Dasar merupakan komponen yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan segera melalui program penggabungan Sekolah Dasar;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program termaksud di atas, dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun1950);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 390);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor : 421.2/II/Bangda Tanggal 16 Juli 1999 perihal Penyesuaian/ Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (regrouping) SD.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Cabang Dinas adalah cabang pelaksana operasional sebagian tugas Dinas, yang secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas , dan secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Camat;
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Pemerintah Nasional dan berada di Daerah ;
9. Personil adalah Kepala Sekolah , Guru dan Penjaga Sekolah Dasar;
10. Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD adalah bentuk satuan Pendidikan Dasar milik Pemerintah atau Swasta (Yayasan) yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun ;
11. Penggabungan (regrouping) SD adalah Usaha Penyatuan dua unit SD atau lebih yang kurang efektif dan efisien menjadi satu kelembagaan (institusi) Sekolah Dasar dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penggabungan SD merupakan suatu program Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menciptakan pengelolaan SD yang efektif, efisien dan bermutu ;

(2) Petunjuk pelaksanaan penggabungan SD ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/ Instansi yang berwenang dalam pelaksanaan penggabungan SD ;

(3) Petunjuk pelaksanaan penggabungan SD, disusun agar kegiatan penggabungan SD dapat dipertanggungjawabkan dan mencapai sasaran yang diharapkan.

BAB III

KRITERIA PENGGABUNGAN SD

Pasal 3

(1) Penggabungan SD dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut :

a. Jumlah murid keseluruhan atau rata-rata per kelas lebih kecil dibanding dengan daya tampung kelas;

b. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah murid pada sekolah yang bersangkutan menurun, dan atau tidak pernah memenuhi standar jumlah minimal yang ditetapkan;

c. Lokasi SD yang akan digabung berada dalam satu komplek atau pada jarak tidak lebih dari satu kilometer pada jalan umum dan atau tidak membahayakan siswa;

d. Lokasi SD tidak sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) yang telah ditetapkan;

e. SD yang akan menerima penggabungan dan atau SD hasil penggabungan , harus memenuhi pembakuan luas lahan , tipe sekolah yang telah ditetapkan , dan kondisinya harus lebih baik serta ada kejelasan status hak kepemilikan tanahnya;

f. Kondisi bangunan SD sebagian atau seluruhnya sudah tidak laik pakai;

g. Lokasi SD berada pada daerah yang tidak ada sumber air bersih;

h. Lokasi SD berada pada daerah rawan bencana;

i. Konstruksi bangunan SD belum dan atau tidak memenuhi standar;

j. Penggabungan SD tidak mengakibatkan terganggunya kelancaran proses pembelajaran;

k. Penggabungan SD harus mempertimbangkan pemanfaatan asset bangunan dan lahan yang ditinggalkan.

(2). Lingkup penggabungan SD meliputi antar SD yang terdapat dalam satu wilayah Desa / Kelurahan yang sama dan atau di Desa / Kelurahan yang berbatasan dan atau antara kecamatan yang berbatasan

BAB IV

MEKANISME PENGGABUNGAN

Pasal 4

(1) Mekanisme dan tatacara penggabungan SD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Penggabungan SD harus didasarkan pada hasil pemantauan tim penggabungan SD tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan;

b. SD yang akan menerima penggabungan harus memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ;

(2) SD yang akan digabung diusulkan oleh tim penggabungan SD tingkat kecamatan kepada tim penggabungan SD tingkat kabupaten yang dilampiri dengan ;

a. Berita Acara Hasil Musyawarah (BAM) ;
b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAP) ;
c. Rencana Mutasi Kepala Sekolah , Guru , dan Penjaga Sekolah ;
d. Rencana penggabungan SD;
e. Rencana penggunaan aset (lahan dan gedung) SD yang ditinggalkan;
f. Rencana pengalihan aset (mebeler dan perlengkapan sekolah lainnya) kepada sekolah yang akan menerima penggabungan.

(3) Tim penggabungan SD tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan melakukan pengkajian terhadap SD yang akan digabungkan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk bahan pertimbangan Keputusan penggabungannya;

(4) Format sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut oleh tim penggabungan SD tingkat Kabupaten;

BAB V

PERSONIL , PRASARANA DAN SARANA

Pasal 5

(1). Personil pada SD yang digabungkan dapat dimutasikan pada SD yang menerima penggabungan dengan sepenuhnya memperhatikan tipe sekolah;

(2) Apabila pada SD yang menerima penggabungan tidak tersedia formasi personil maka pemutasiannya diproyeksikan untuk ditempatkan di sekolah lain dengan memperhatikan aspek pemerataan;

(3) Pemutasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada azas pemerataan dengan memperhatikan kepentingan pendidikan;

(4) Pemindahan personil dari SD yang digabungkan agar memperhatikan formasi yang ada dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Kepala Sekolah dari SD yang digabungkan diprioritaskan untuk ditempatkan di SD yang formasi jabatan Kepala Sekolahnya kosong, dan atau dapat menjadi guru kembali sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

b. Bagi Personil yang terpaksa harus pindah ke SD terpencil sebagai akibat penggabungan akan diberi tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Bupati;

(5) Pelaksanaan Penerbitan Keputusan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Prasarana dan sarana sekolah yang ditinggalkan sebagai akibat penggabungan tetap menjadi inventaris Pemerintah Kabupaten Bandung cq. Dinas Pendidikan;

(2) Prasarana dan sarana sekolah yang ditinggalkan agar semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan secara effektif untuk kepentingan, antara lain :

a. Ruang Perpustakaan SD, Pusat Kegiatan Guru (PKG), Laboratorium, dan sebagainya bagi SD yang menerima penggabungan sejauh ruangan tersebut berada dalam satu komplek ;

b. Untuk rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga SD;

c. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

d. Untuk kepentingan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi pendidikan.

BAB VI

TIM PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

Pasal 7

(1). Untuk kelancaran pelaksanaan program penggabungan Sekolah Dasar perlu dibentuk Tim Penggabungan Sekolah Dasar di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang bertugas untuk menilai dan mengkaji tentang perlu tidaknya dilakukan penggabungan SD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2) Tim Penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penggabungan SD sepenuhnya dibebankan kepada APBD Kabupaten Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat ;

(2) Pembiayaan dimaksud pada ayat (1) , diatur penggunaannya untuk :

a. Biaya pemindahan sarana dan prasarana pendidikan dari sekolah yang digabung ke sekolah yang menerima penggabungan ;

b. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan proses penggabungan;

BAB VIII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

(1) Dinas Pendidikan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penggabungan SD sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini kepada Bupati;

(2) Apabila di dalam pelaksanaan penggabungan SD dimaksud dijumpai hambatan teknis, maka pemecahannya akan diselesaikan oleh Tim Penggabungan SD Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.

Pasal 10

Pelaksanaan penggabungan SD sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2/II/Bangda , tanggal 16 Juli 1999, tentang Penyesuaian/Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2002 NOMOR 29 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003